



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan jasa kepada masyarakat guna menumbuhkembangkan perekonomian, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu adanya pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha secara efektif, efisien, dan profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH ANEKA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan bentuk hukum lainnya dan usaha milik Daerah.

6. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatan usahanya meliputi berbagai bidang usaha di Kabupaten Karanganyar.
7. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas.
8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Karanganyar.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Karanganyar.
10. Pejabat Eksekutif adalah Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau Pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan operasional perusahaan.
11. Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Umum Daerah dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
12. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum, dan Perorangan di luar Perusahaan Umum Daerah, antara lain Pemerintah, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Swasta Nasional, dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan/atau Perusahaan Daerah lainnya.
13. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Karanganyar.
14. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
15. Peraturan Perusahaan adalah Peraturan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Karanganyar.
16. Dana Representatif adalah Dana anggaran perusahaan yang disediakan dalam rangka kelancaran pengembangan usaha.
17. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai Perusahaan Umum Daerah.
18. Gaji adalah gaji pokok ditambah tunjangan istri/suami dan anak.
19. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan lainnya yang sah.
20. Cadangan Umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau dari laba bersih yang penggunaannya sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
21. Cadangan Tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih yang disisihkan untuk tujuan tertentu.
22. Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
23. *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan, untuk tetap menciptakan lingkungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

24. Laporan adalah laporan berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan dan pengurusan perusahaan (*bedrijfsvoering*) secara transparan dan akuntabel.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha bernama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha.
- (2) Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha merupakan Badan Hukum yang berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.

BAB III TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 3

Pendirian Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha bertujuan untuk :

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 4

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, kegiatan usahanya meliputi :

- a. pengelolaan dan pengusahaan kolam renang Intan Pari;
- b. pengelolaan dan pengusahaan *Edupark*;
- c. pengelolaan kawasan wisata alam Tawangmangu.

BAB IV MODAL

Pasal 5

- (1) Modal dasar Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha ditetapkan sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- (2) Modal awal Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha sebesar Rp.5.728.546.869,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), *ekuivalen* dengan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa tanah, bangunan, dan peralatan sebagaimana tersebut pada Lampiran yang tidak dipisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

- (3) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah modal disetor yang merupakan bagian kepemilikan Pemerintah Daerah baik untuk sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Penambahan modal Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dapat diperoleh dari :
 - a. Cadangan umum yang diperoleh dari bagian laba usaha;
 - b. Penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - c. Sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lain mengenai Modal Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB V PENGURUS

Pasal 6

Pengurus Perusahaan Daerah Aneka Usaha terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Dewan Pengawas.

Pasal 7

- (1) Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI DIREKTUR

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Direktur diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;
 - e. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan negara;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- g. berpendidikan minimal Sarjana (S1);
 - h. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam tahun);
 - i. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Dewan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - j. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;
 - k. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola Perusahaan dengan kondite baik;
 - l. bersedia bekerja penuh waktu;
 - m. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Mekanisme pengangkatan Direktur diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Masa Jabatan

Pasal 9

- (1) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan mempertimbangkan :
 - a. laba perusahaan yang dipimpinnya menunjukkan peningkatan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. posisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikecualikan akibat *force majeure*;
 - c. laporan pertanggungjawaban direktur pada akhir masa jabatan selama 1 (satu) periode dinilai baik oleh Dewan Pengawas dan diterima tanpa syarat oleh Bupati.
- (2) Pengusulan dan Pengangkatan Direktur dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur yang lama berakhir.
- (3) Apabila Direktur telah habis masa jabatannya dan tidak dapat diangkat kembali menjadi Direktur, maka kepadanya diberikan uang penghargaan yang didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Bagian Ketiga Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 10

- Direktur dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;
 - b. merencanakan dan menyusun program kerja Perusahaan 4 (empat) tahunan dan setiap tahun;
 - c. membina Pegawai;
 - d. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;

- e. melaksanakan administrasi umum dan keuangan;
- f. melaksanakan kegiatan teknik Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;
- g. mewakili Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- h. menyampaikan laporan bulanan secara berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Bupati;
- i. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir.
- j. menetapkan tata tertib Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Direktur dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menerima, mengangkat, dan memberhentikan Pegawai setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- b. mengangkat dan/atau memberhentikan Pegawai untuk menduduki Jabatan di bawah Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas;
- c. menandatangani pinjaman atas pertimbangan Dewan Pengawas dan disetujui oleh Bupati;
- d. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- e. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 13

Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dilarang :

- a. merangkap jabatan sebagai Direksi dan/atau pengurus pada badan usaha sejenis atau badan usaha lainnya;
- b. merangkap jabatan sebagai pejabat dan/atau pengelola pada perusahaan swasta atau lembaga usaha;
- c. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba;
- d. memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
- e. melakukan perjalanan dinas ke luar negeri tanpa mendapat izin dari Bupati.

Bagian Kelima
Penghasilan

Pasal 14

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari Gaji ditambah dengan Tunjangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Direktur berhenti karena :
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
- (2) Direktur diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. sakit dan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;
 - e. melakukan tindakan atau mempunyai sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara dan/atau Pemegang Saham;
 - f. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - g. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun
- (3) Pemberhentian Direktur ditetapkan oleh Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Direktur yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 17

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

2

- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 18

- (1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
- (3) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf c diberikan uang tali asih sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
- (4) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f diberhentikan tidak dengan hormat dan yang bersangkutan tidak mendapatkan tali asih.

Pasal 19

- (1) Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut setelah diangkat kembali sebagai Direktur, ternyata tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan, Bupati dapat menggantikan Direktur.
- (2) Peningkatan kinerja perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diukur dari :
 - a. peningkatan laba perusahaan;
 - b. terlaksananya rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan secara optimal.

Pasal 20

- (1) Apabila Direktur diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, Bupati mengangkat Pelaksana Tugas dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari Pegawai Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Milik Daerah yang memenuhi persyaratan.
- (3) Masa jabatan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VII DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Masa Tugas

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kalangan profesional.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai pengalaman dibidang keahliannya;
 - b. menyediakan waktu yang cukup;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Dewan Pengawas yang lain atau dengan Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - d. pendidikan minimal Sarjana (S1);
 - e. dilarang merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Daerah lainnya;
 - f. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (4) Untuk memilih Anggota Dewan Pengawas, Bupati membentuk panitia seleksi.
- (5) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas maksimal 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota dan 2 (dua) orang menjadi anggota.
- (2) Salah 1 (satu) anggota Dewan Pengawas berasal dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
- (3) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Dewan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direktur dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 24

Dewan Pengawas mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan Direktur;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direktur;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direktur;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba/rugi;
- f. menyampaikan laporan secara tertulis per semester tentang perkembangan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha kepada Bupati;
- g. menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha.

Pasal 25

Dewan Pengawas mempunyai wewenang, sebagai berikut :

- a. membahas Rencana Kerja dan program kerja Perusahaan sebelum mendapatkan pengesahan Bupati;
- b. menilai kinerja Direktur dalam pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;
- c. meminta keterangan kepada Direktur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;
- d. mengusulkan pemberhentian sementara Direktur kepada Bupati;
- e. memberikan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan Direktur atas pelaksanaan rencana kerja dan program kerja.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Keputusan Rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar kesepakatan anggota.
- (3) Untuk setiap rapat dibuat Notulen Rapat.

Bagian Ketiga
Penghasilan

Pasal 27

Penghasilan Dewan Pengawas, terdiri dari :

- a. honorarium;
- b. jasa produksi.

Pasal 28

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima honorarium maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari Penghasilan Direktur.
- (2) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Penghasilan Direktur.

Pasal 29

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan Dewan Pengawas mendapat jasa pengabdian secara kolektif dari laba setelah pajak pada tahun buku sebelum akhir masa jabatannya maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dengan perbandingan untuk Dewan Pengawas yang berjumlah 2 (dua) orang adalah Ketua mendapat 60% (enam puluh persen) dan Anggota mendapat 40% (empat puluh persen), sedang untuk Dewan Pengawas yang berjumlah 3 (tiga) orang adalah Ketua mendapat 40% (empat puluh persen), anggota masing-masing 30% (tiga puluh persen).
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas lamanya bertugas dibagi masa jabatan Dewan Pengawas dikalikan 40% (empat puluh persen) dari laba setelah pajak pada tahun buku dan jumlah uang jasa pengabdiannya perbandingannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besarnya jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti, karena :
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. sakit dan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;
 - d. melakukan tindakan atau mempunyai sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan Negara atau Pemilik;
 - e. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - f. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - g. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun.

- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan dengan tidak hormat, karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) terhitung mulai bulan berikutnya dan tidak mendapatkan jasa produksi pada tahun anggaran bersangkutan.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

BAB VIII PEGAWAI

Pasal 33

Ketentuan tentang pokok-pokok kepegawaian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 34

- (1) Direktur dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Direktur memerlukan persetujuan Bupati untuk melakukan hal-hal, sebagai berikut :
 - a. melakukan investasi dan kerja sama dengan Pihak Ketiga lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. memindahtangankan atau membebankan benda tidak bergerak dari aset Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;

- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan dengan tidak hormat, karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) terhitung mulai bulan berikutnya dan tidak mendapatkan jasa produksi pada tahun anggaran bersangkutan.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

BAB VIII PEGAWAI

Pasal 33

Ketentuan tentang pokok-pokok kepegawaian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 34

- (1) Direktur dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Direktur memerlukan persetujuan Bupati untuk melakukan hal-hal, sebagai berikut :
 - a. melakukan investasi dan kerja sama dengan Pihak Ketiga lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. memindahtangankan atau membebankan benda tidak bergerak dari aset Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;

- c. menetapkan tarif Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;
 - d. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan Bupati.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas baru dimintakan persetujuan Bupati.
- (4) Dalam hal Direktur tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segala tindakan Direktur dianggap tidak mewakili Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.

BAB X PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 35

- (1) Direktur dalam hal pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dilakukan sesuai dengan Rencana Anggaran Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan harus dilaporkan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Setiap mutasi barang inventaris bergerak dan tidak bergerak milik Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang menyangkut perubahan status kepemilikan, baru dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Direktur mengusulkan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang perlu dihapus.
- (4) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 36

- (1) Direktur dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang dengan sengaja maupun tidak sengaja, atau karena kealpaannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha wajib mengganti kerugian.
- (2) Disamping mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan juga dapat dikenakan sanksi lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII TAHUN BUKU

Pasal 37

- (1) Tahun Buku Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha adalah Tahun Takwim.
- (2) Jenis-jenis laporan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, terdiri dari :
 - a. Laporan bulanan;
 - b. Laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran;
 - c. Laporan keuangan tahunan;
 - d. Laporan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 38

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku berakhir, Direktur menyampaikan Rencana Program Kerja dari Anggaran Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang telah disetujui Dewan Pengawas kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan Tahun Buku berakhir belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Rencana Program Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dinyatakan berlaku.
- (3) Perubahan Program kerja dan Anggaran dibahas dengan Dewan Pengawas dan dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Agustus dalam Tahun Buku yang bersangkutan dan harus mendapatkan pengesahan Bupati.

Pasal 39

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Buku, Direktur menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Tahunan, dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Setiap laporan diaudit oleh Akuntan Publik sebelum disampaikan kepada Bupati.

BAB XIV PEMBAGIAN LABA

Pasal 40

- (1) Laba Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha ditetapkan berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan disahkan oleh Bupati.
- 

- (2) Pembagian Laba bersih setelah pajak ditetapkan, sebagai berikut :
- a. deviden.....50%;
 - b. Cadangan Umum.....15%;
 - c. Cadangan Tujuan.....10%;
 - d. jasa produksi.....10%;
 - e. dana kesejahteraan.....10%;
 - f. dana TSP.....5%.
- (3) Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sebagai berikut :
- a. deviden untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berikutnya;
 - b. Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditempatkan pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;
 - c. jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan kepada pengurus dan pegawai Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dengan pembagian berdasarkan Keputusan Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas;
 - d. dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dikelola untuk pensiun pegawai, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas;
 - e. dana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, penggunaannya ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XV PEMBUBARAN

Pasal 41

- (1) Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua Kekayaan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha setelah diadakan Likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hutang dan kewajiban keuangan dibayarkan dari harta kekayaan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, sedangkan sisa lebih atau kurang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Bupati membentuk Panitia untuk melaksanakan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Panitia Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran kepada Bupati.

Pasal 42

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, maka penyelesaian hak dan kewajiban Direktur dan pegawai Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 22 Oktober 2015

BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,


SETDA

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 9
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (9/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka untuk lebih mendorong pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan berbagai bidang kegiatan usaha di Kabupaten Karanganyar sekaligus salah satu faktor pendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD), peran dari Perusahaan Umum Daerah sangatlah penting dalam upaya penguatan struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kabupaten Karanganyar memiliki potensi yang memerlukan pengelolaan secara profesional yang dapat membantu serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah disegala bidang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. oleh karena itu optimalisasi pengelolaan perusahaan Umum Daerah melalui pengelolaan manajemen yang profesional merupakan pilihan yang tepat dan strategis.

Pilihan untuk pengelolaan aset-aset yang telah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang belum dikelola secara profesional akan menjadi alternatif yang tepat dengan pendirian sebuah Perusahaan.

Pilihan pendirian Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha merupakan langkah yang bijaksana bila dibandingkan dengan peningkatan redistribusi daerah maupun pajak daerah.

Agar pengelolaannya memenuhi tata kelola perusahaan yang baik diperlukan landasan hukum operasional yang kuat, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu mengatur pendirian, pengelolaan, pengawasan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk hukum Perusahaan Umum Daerah dengan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai Perusahaan Daerah sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha.

Untuk memberikan landasan hukum yang tetap perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
cukup jelas
- Pasal 2
cukup jelas
- Pasal 3
cukup jelas
- Pasal 4
cukup jelas
- Pasal 5
cukup jelas
- Pasal 6
cukup jelas
- Pasal 7
cukup jelas

- Pasal 8
cukup jelas
- Pasal 9
cukup jelas
- Pasal 10
cukup jelas
- Pasal 11
cukup jelas
- Pasal 12
cukup jelas
- Pasal 13
cukup jelas
- Pasal 14
cukup jelas
- Pasal 15
ayat (1)
Cukup Jelas
- ayat (2)
huruf a
Cukup jelas
- huruf b
Yang dimaksud dengan reorganisasi adalah proses pembentukan norma/nilai baru agar terbentuk keserasian dalam tubuh organisasi yang telah mengalami perubahan.
- huruf c
Cukup jelas
- huruf d
Cukup jelas
- huruf e
Cukup jelas
- huruf f
Cukup jelas
- huruf g
Cukup jelas
- ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 16
cukup jelas
- Pasal 17
cukup jelas
- Pasal 18
cukup jelas
- Pasal 19
ayat (1)
Yang dimaksud berturut-turut adalah 2 (dua) kali laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pada masa jabatan yang kedua.
- ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 20
cukup jelas
- Pasal 21
cukup jelas
- Pasal 22
cukup jelas

Pasal 23
cukup jelas
Pasal 24
cukup jelas
Pasal 25
cukup jelas
Pasal 26
cukup jelas
Pasal 27
cukup jelas
Pasal 28
cukup jelas
Pasal 29
cukup jelas
Pasal 30
cukup jelas
Pasal 31
cukup jelas
Pasal 32
cukup jelas
Pasal 33
cukup jelas
Pasal 34
cukup jelas
Pasal 35
cukup jelas
Pasal 36
cukup jelas
Pasal 37
cukup jelas
Pasal 38
cukup jelas
Pasal 39
cukup jelas
Pasal 40
cukup jelas
Pasal 41
cukup jelas
Pasal 42
cukup jelas
Pasal 43
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 34

